

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal muamalah, selain hubungan sesama manusia yang bersifat keduniaan juga memiliki konsekuensi di hari kiamat, sesuai dengan pertanggungjawaban amal perbuatan masing-masing. Untuk membimbing manusia agar selalu berada pada jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Namun, jika hukum tersebut tidak diberlakukan sebagaimana seharusnya, melainkan sebatas etika moral, maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan adanya ekonomi dan perbankan.

Ekonomi Islam, dalam hal ini hadir dan terus mengalami perkembangan pesat sejak dua dekade ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kaum terpelajar dari negara dan negeri muslim yang kemudian memunculkan pemikiran baru dengan berlandaskan nilai-nilai yang tertuang dalam al-Quran dan as-Sunnah dan pernah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹ Tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia, sehingga tentunya diperlukan adanya sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga. Hal ini diharapkan menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.²

Lebih lanjut, sistem keuangan Islam membutuhkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Munculnya lembaga ini

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013, hal. 5-6

² Heri Sudarsono, *bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrai*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013, Hal, 13

tidak terlepas dari kerangka kebutuhan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, yaitu untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan atau bank dengan sistem bunga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain LKS, bank Islam juga memperkenalkan prinsip muamalah non ribawi dalam bentuk usaha lainnya. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*.³

Melihat dari sisi sejarah keberadaan institusi bank, pada awalnya setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Usaha masyarakat kecil dan menengah kurang dijangkau oleh operasionalisasi BMI, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “*kefakiran itu mendekati kefukuran*” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.⁴

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang

³ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013, hal. 13

⁴ Heri Sudarsono, *bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrai*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, Hal, 104.

cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.⁵

Untuk meningkatkan minat masyarakat, BMT mempunyai peran untuk memiliki produk baru, di mana produk tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa mempersulit masyarakat dalam melakukan transaksi. Produk tersebut tidak lain adalah produk tabungan yang merupakan produk untuk menyimpan uang tanpa ada batasan waktu untuk melakukan transaksi. Selain itu ada produk pembiayaan yang digunakan untuk melakukan usaha anggota apabila tidak mempunyai modal. Dan produk lainnya yang menjadi sorotan masyarakat adalah produk arisan. Arisan identik dengan ibu-ibu yang berkumpul, menyetorkan uang dalam jumlah tertentu. Kemudian salah satu diantaranya mengundi dengan nomor undian yang keluar. Pada undian tersebut bisa dimodifikasi dengan hal kreatif, seperti mengadakan pengajian saat moment pengundian. Untuk materi undian bisa berupa barang atau uang tunai. Sebegitu modernnya arisan sehingga mempengaruhi BMT atau lembaga keuangan syariah untuk membuka produk arisan dengan tujuan memikat daya tarik masyarakat pada umumnya untuk menjadi anggota di lembaga keuangan syariah. Arisan juga bisa bermanfaat bagi mereka yang tergolong susah menabung, dalam artian anggota yang sudah memiliki produk arisan mau atau tidak anggota dipaksa untuk menyisihkan uangnya perbulan untuk manabung atau membayar arisan tersebut.

Bagi BMT dengan adanya produk yang seperti ini bisa berhubungan dengan baik kepada nasabah. Dan tidak kalah penting bagi bank adalah untuk bersosialisasi diri, memasarkan produk dan mendekatkan hubungan emosional dengan nasabah. Momen penarikan undian tiap bulanya merupakan kesempatan yang baik untuk menggali

⁵ Ibid.

informasi dari pangsa pasar, yakni untuk mengetahui apa kemauan dan kebutuhan masyarakat.

Hal serupa dilakukan oleh BMT Dana Barokah yang beralamat di jalan Lettu Sugiarno No.99 Muntilan. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam BMT Dana Barokah membuka produk arisan yang dinamakan dengan ARSIKA yaitu arisan simpanan berjangka. Hal ini dilakukan oleh BMT Dana Barokah karena ini merupakan strategi marketing untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi anggota tetap di BMT Dana Barokah.

ARSIKA atau arisan simpanan berjangka merupakan salah satu produk penghimpunan dana dari produk yang lainnya dengan akad *mudharabah*. Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam tabungan arisan yang menjadi pemilik dana adalah nasabah dan yang mengelola dana adalah bank.

Selain itu hukum Islam juga berperan untuk menentukan syariah atau tidaknya. hukum Islam itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim. kedudukan hukum Islam adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Sedangkan fatwa adalah jawaban mengenai suatu kejadian.

ARSIKA BMT Dana Barokah baru buka sekitar dua tahun berawal pada bulan oktober tahun 2014 sampai saat ini. Walaupun baru buka selama dua tahun BMT Dana Barokah masyarakat banyak yang berminat untuk menghimpun dananya dengan produk ARSIKA, hal ini dikarenakan produk ARSIKA mempunyai keunggulan tersendiri yaitu

⁶ limc4u.com

berupa hadiah yang menjanjikan kepada anggota di setiap akhir periode, bagi anggota yang nomor rekeningnya tercantum dalam hadiah dan beruntung akan mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan oleh pihak BMT Dana Barokah. Selain itu produk ARSIKA ini merupakan produk yang menuntut kepada anggota untuk menyisihkan uangnya setiap bulannya untuk menabung.

Kaunggulan lainnya dari produk ARSIKA yaitu uang yang dihimpun beberapa bulan setelah periode akhir uang akan kembali 100%, selain itu BMT Dana Barokah memberikan hadiah kecil-keccilan kepada anggota yang belum beruntung mendapatkan hadiah utama dan BMT Dana Barokah juga memberikan nisbah untuk periode akhir sebesar Rp 250.000,00.

Sehubungan dengan nisbah pada produk ARSIKA yang sudah ditetapkan dari BMT Dana Barokah, secara teori dalam fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, pada pembahasan kedua nomor 4 bagian b, menjelaskan bahwa bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.⁷ Selain itu dalam buku Syafi'i Antonio mengatakan bahwa dalam investasi yang dilakukan pada bagi hasil di lembaga keuangan syariah mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan *return* tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dan inilah yang disebut dengan bagi hasil.

Adapun pada implementasinya, nisbah pada produk ARSIKA yang terdapat di BMT Dana Barokah sudah ditetapkan dan itu pasti besarnya. Sedangkan ditinjau dari fatwa nisbah seharusnya ditentukan sesuai dengan presentase yang sudah ditetapkan

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, hal. 81

diawal dan apabila ditentukan dengan presentase maka nisbah yang didapat belum tentu pasti jumlah besar nominalnya. Untuk itu penting dilakukan suatu penelitian untuk meninjau kehalalan dari produk ARSIKA dalam memberikan nisbah berdasarkan fatwa DSN.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hendak mengeksplere lebih jauh bagaimana “ANALISIS NISBAH AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK ARSIKA MENURUT FATWA DSN MUI (STUDI KASUS BMT DANA BARAKAH MUNTILAN)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk ARSIKA?
2. Bagaimana penentuan nisbah pada implementasi produk ARSIKA?
3. Bagaimana analisis nisbah akad *mudharabah* pada produk ARSIKA menurut fatwa DSN MUI?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan implementasi akad *mudharabah* pada produk ARSIKA.
2. Mendeskripsikan penentuan nisbah pada implementasi produk ARSIKA.
3. Mendeskripsikan analisa nisbah akad *mudharabah* pada produk ARSIKA menurut fatwa DSN MUI.